

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait kepatuhan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masih terdapat banyak Wajib Pajak orang pribadi sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun terjadi peningkatan Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Bayar, Wajib Pajak Lapor malah terjadi penurunan. Jumlah Wajib Pajak sektor usaha ini juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 42 Wajib Pajak pada tahun 2020 menjadi 49 Wajib Pajak pada tahun 2021. Ditinjau dari pemenuhan kewajiban formalnya, hanya sebesar 13% pada tahun 2020 dan 2021 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan masih sangat rendah.
2. Ditinjau dari segi penerimaan, jumlah penerimaan total KPP Pratama Bantul mengalami penurunan dari Rp849.985.618.493 pada tahun 2020 menjadi Rp817.689.914.341 pada tahun 2021. Meskipun begitu, terjadi peningkatan penerimaan KPP Pratama Bantul dari KLU 47784 yang semula Rp1.043.000

pada tahun 2020 menjadi Rp1.169.750 pada tahun 2021. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Aktif dan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan memiliki potensi yang bagus. Menurut keterangan AR KPP Pratama Bantul, sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan ini memiliki potensi perpajakan selain Pajak Penghasilan, yaitu dari PPN dalam negeri dan kegiatan ekspor ke luar negeri. Seharusnya atas adanya potensi yang besar ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak harus ditingkatkan agar penerimaan pajak semakin efisien. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan atas kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak orang pribadi sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan.

3. KPP Pratama Bantul masih mengalami beberapa kendala terkait aspek pajak penghasilan dari sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan. Kendala utama berkaitan dengan masih rendahnya informasi dan kesadaran para pelaku usaha kerajinan gerabah untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak ditunjukkan dengan belum semua pengrajin gerabah terdaftar di KPP Pratama Bantul. Selain itu, masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang memanfaatkan PP 23 namun tidak melaporkan omzet dari usaha sebenarnya serta belum adanya pengawasan ketat Wajib Pajak. Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif baru menggantikan PP 23 berpotensi menurunkan penerimaan pajak KPP Pratama Bantul dengan tidak dikenakannya pajak bagi pelaku usaha yang beromzet tidak lebih dari Rp500.000.000 per tahun. Dengan berbagai kendala yang terjadi, solusi dari

KPP Pratama Bantul adalah melakukan sosialisasi perpajakan, pengawasan pemenuhan hak dan kewajiban melalui himbauan, konsultasi, dan kunjungan ke Wajib Pajak untuk mengetahui proses usaha Wajib Pajak yang sebenarnya. Selain itu, KPP Pratama Bantul juga melakukan pengumpulan data lapangan terkait Wajib Pajak yang sudah maupun belum mempunyai NPWP dan melaksanakan hak kewajiban perpajakan sehingga bisa digali potensinya.

4. Berdasarkan tanggapan UMKM sektor usaha kerajinan gerabah di Kapanewon Kasihan terkait aspek perpajakannya yang diwakilkan oleh Ibu Zaini sebagai pemilik Toko NC Craft, untuk saat ini masih perlu diadakan sosialisasi terkait perpajakan karena sudah lama sekali tidak ada sosialisasi terlebih pengetahuan dan informasi terkait aspek perpajakan masih kurang. Ibu Zaini belum pernah membayarkan pajak, tidak memiliki NPWP, tidak mengetahui cara membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan. Apabila terdapat program pembuatan NPWP belum akan mengikuti karena omzetnya belum maksimal. Berdasarkan narasumber kedua yang diwakilkan Ibu Sri sebagai karyawan Toko Jambul Keramik bahwa usaha sudah memiliki NPWP dan rutin menyetorkan pajak. Namun untuk jumlah pajak yang disetorkan dan cara penyetorannya tidak diketahui karena dikelola oleh pemilik. Menurut pendapatnya masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pajak khususnya untuk sentra industri gerabah Kasongan di Kapanewon Kasihan.